



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 362/Pdt.P/2023/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

- I. **Putu Budiasa**, Laki – laki, umur 52 tahun, tempat dan tanggal lahir Bengkel, 08 Agustus 1970, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta.
- II. **Ni Luh Suartini**, Perempuan, umur 46 tahun, tempat dan tanggal lahir Bengkel, 24 Agustus 1976, pekerjaan Pedagang. Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Perum Lembu Sora Permai Kav II/A6, Kecamatan Denpasar Utara. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 10 Mei 2023, Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 08 Mei 1996 bertempat di Desa Bengkel

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No. 362/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 36/WNI/Bsb.2001 tanggal 12 Maret 2001.

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama "**KETUT LIDYA CANDRA BAKTI**", jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar 03 Februari 2016.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis **KETUT LIDIYA CANDRA BAKTI** dari suami istri Putu Budiasa dan Ni Luh Suartini.
- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran seharusnya tercantum nama **KETUT LIDYA CANDRA BAKTI** dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama **KETUT LIDIYA CANDRA BAKTI** sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Kelahiran tanggal 03 Februari 2023 Nomor 5171-LT-26102016-0017 menjadi **KETUT LIDYA CANDRA BAKTI** adalah sah menurut hukum;
  3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No. 362/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5171040808700010 atas nama Putu Budiasa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171046408760005 atas nama Ni Luh Suartini, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta perkawinan Nomor 36/WNI /Bsb.2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 12 maret 2001, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-26102016-0017 atas nama ketut Lidiya Candra Bakti, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya kartu Keluarga No. 5171042204070060 atas nama kepala keluarga Putu Budiasa, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Rapor SD atas nama Ketut Lidiya Candra Bakti, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, keseluruhan fotokopi surat bukti tersebut di atas ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Ni Putu Feriani;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena Saksi adalah anak kandung para pemohon;
- Bahwa Para pemohon adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Para pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak perempuan, dan adik terkecil saksi namanya Ketut Lidiya Candra Bakti lahir di Denpasar tanggal 3 Februari 2016;
- Bahwa Para pemohon ingin mengubah nama anak Para pemohon karena di Akta kelahiran tertulis Ni Ketut Lidiya Candra Bakti sedangkan nama yang benar adalah Ketut Lidya Candra Bakti;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No. 362/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon merasa malu di sekolah karena namanya sering diejek dan dipanggil dengan sebutan lidi, padahal nama panggilan sebenarnya adalah Lidya;
- Bahwa para pemohon sudah mengurus kesalahan nama tersebut ke kantor Catatan Sipil dan oleh kantor Catatan Sipil diberikan petunjuk bahwa perubahan nama harus dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan diubahnya nama anak Para pemohon;

## 2. Saksi Made Dewi Sariani,

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena Saksi adalah anak kandung para pemohon;
- Bahwa Para pemohon adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Para pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak perempuan, dan adik terkecil saksi namanya Ketut Lidiya Candra Bakti lahir di Denpasar tanggal 3 Februari 2016;
- Bahwa Para pemohon ingin mengubah nama anak Para pemohon karena di Akta kelahiran tertulis Ni Ketut Lidiya Candra Bakti sedangkan nama yang benar adalah Ketut Lidya Candra Bakti ;
- Bahwa anak para pemohon merasa malu di sekolah karena namanya sering diejek dan dipanggil dengan sebutan lidi, padahal nama panggilan sebenarnya adalah Lidya;
- Bahwa para pemohon sudah mengurus kesalahan nama tersebut ke kantor Catatan Sipil dan oleh kantor Catatan Sipil diberikan petunjuk bahwa perubahan nama harus dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan diubahnya nama anak Para pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan No. 362/Pdt.P/2023/PN Dps



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan tentang perubahan nama anak Para Pemohon di Akta kelahiran yang tertulis **Ketut Lidiya Candra Bakti** menjadi **Ketut Lidya Candra Bakti**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Ni Putu Feriani** dan **Made Dewi Sariani** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan, salah satunya bernama Ketut Lidiya Candra Bakti, lahir di Denpasar 03 Februari 2016;
- Bahwa ada kesalahan penulisan dalam Akta kelahiran Anak para pemohon yang tertulis Ketut Lidiya Candra Bakti, yang benar Ketut Lidya Candrabakti.
- Bahwa oleh karena kesalahan nama tersebut anak Pemohon merasa malu disekolah karena sering dipanggil Lidi padahal namanya yang benar adalah Lidya;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon maupun pihak lainnya tidak ada yang keberatan terhadap penggantian nama anak Para Pemohon yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk sahnya pergantian nama tersebut Para pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, permohonan Para Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan pergantian nama anak Para Pemohon yang di dalam Akta kelahiran namanya tertulis **Ketut Lidiya Candra Bakti** menjadi **Ketut Lidya Candra Bakti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, perubahan nama anak Para pemohon tersebut adalah untuk kebaikan dari anak para pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 UU 23 tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No. 362/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Rbg., Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama **KETUT LIDIYA CANDRA BAKTI** sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Kelahiran tanggal 03 Februari 2023 Nomor 5171-LT-26102016-0017 menjadi **KETUT LIDYA CANDRA BAKTI** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk di catat dalam register yang di sediakan untuk itu.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon. sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh **Gede Putra Astawa, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

**Diah Yustiasari, S.H.**

**Gede Putra Astawa, S.H., M.H.**

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No. 362/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses .....	Rp. 100.000,-
3.	Biaya PNBP .....	Rp. 10.000,-
4.	Biaya Penggandaan .....	Rp. 40.000,-
5.	Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6.	Materai .....	<u>Rp. 10.000,-</u>

JUMLAH..... Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No. 362/Pdt.P/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)